



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2/3519/Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA PGRI BINAWINAYA KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan YLP PGRI Kp. Legokhaur Desa Bojongkapol Kec. Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 04/PGRI/X/2015 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK PGRI BINAWINAYA
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Bojonggambir Nomor: 421.9/0015/UPTD/BJG/2015 Tanggal 06 Juli 2015
- Menimbang : a. bahwa TAMAN KANAK-KANAK yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan YPLP PGRI Kp. Legokhaur Desa Bojongkapol Kec. Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK dengan :
- Nama : TAMAN KANAK-KANAK PGRI BINAWINAYA
Alamat : Kp. Legokhaur Desa Bojongkapol Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya
Terhitung mulai Tahun Ajaran 2015/2016
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlakusepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya
- KELIMA : Apabila selama 2 (dua) tahun berjalan setelah Ijin Operasional diberikan dan tidak menunjukkan perkembangan, maka Ijin Operasional tersebut akan ditinjau kembali untuk dibekukan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 05 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. H. E Z ALFIAN. M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196004211988031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Bojonggambir
5. Camat Kecamatan Bojonggambir